



P U T U S A N

No.78/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI
Tempat lahir : Lepasn
Umur / tahun lahir : 36 tahun/01 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Lepasn, RT.01/RW.01, Kec.
Bakumpai, Kabupaten Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s/d 15 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 25 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" dan "**tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat**" sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua kami dan melanggar **Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kesehatan dan Pasal 198 Undang -
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI** dengan pidana denda sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova";
 - 24 (dua puluh) empat butir Carnophen;
 - 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya Terdakwa **ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di jalan Veteran RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakkannya, Saksi ROMDHONI dan Saksi BENY DION PRIBADI mendatangi Terdakwa setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan Carnophen dan Dextro. Ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, diatas lemari terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam, 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh) empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik. Ketika ditanyakan mengenai izin, Terdakwa tidak dapat menunjukkan.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, Ssi., Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di jalan Veteran RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat,** perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakkannya, Saksi ROMDHONI dan Saksi BENY DION PRIBADI mendatangi Terdakwa setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan. Ketika dilakukan pemeriksaan didapatkan diatas lemari terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh) empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik. Ketika ditanyakan mengenai izin, Terdakwa tidak dapat menunjukkan.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, Ssi., Apt., pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat, sehingga Terdakwa bukan merupakan Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ROMDHONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Veteran. RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dimana saksi bersama dengan saksi BENY DION PRIBADI mendatangi terdakwa setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan Carnophen dan Dextro;
- Bahwa benar ketika Saksi dan Saksi BENY DION PRIBADI melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa, diatas lemari terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam, 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh) empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik dan ketika ditanyakan mengenai izin, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di toko obat pasar baru Banjarmasin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi BENI DION PRIBADI

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Veteran. RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dimana saksi bersama dengan saksi ROMDHONI mendatangi terdakwa setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan Carnophen dan Dextro;
- Bahwa benar ketika Saksi dan Saksi ROMDHONI melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa, diatas lemari terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam, 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh) empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik dan ketika ditanyakan mengenai izin, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di toko obat pasar baru Banjarmasin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SALWATI, S.Si, Apt (saksi ahli) (dibacakan dipersidangan)

- Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgen dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal berpendidikan Asisten Apoteker atau Diploma 3 Farmasi;
- Bahwa obat yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas hanya boleh diedarkan oleh toko obat dan apotek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Veteran, RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian saksi ROMDHONI dan saksi BENY DION PRIBADI mendatangi terdakwa untuk melakukan pemeriksaan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat Carnophen dan Dextro;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan diatas lemari terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam, 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh) empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai izin, terdakwa tidak dapat menunjukkan izinya;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli obat Carnophen sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) untuk dijual kembali Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli obat Dextro sebanyak 2 (dua) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan menjual dengan cara membagi ke dalam klip plastik kecil berisi 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah melanggar Undang - Undang;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah dihukum karena menjual obat Dextro pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Veteran, RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian saksi ROMDHONI dan saksi BENY DION PRIBADI mendatangi terdakwa untuk melakukan pemeriksaan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat Carnophen dan Dextro;
- Bahwa pada terdakwa diketemukan 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh) empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam pemilikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli obat Carnophen sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) untuk dijual kembali Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli obat Dextro sebanyak 2 (dua) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan menjual dengan cara membagi ke dalam klip plastik kecil berisi 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena menjual obat Dextro tanpa izin pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova";
- 24 (dua puluh) empat butir Carnophen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik.

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua Pasal 198 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dengan demikian Majelis akan membuktikan unsur dari dakwaan Kesatu tersebut terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. dengan sengaja,
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "setiap orang" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "setiap orang" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "setiap orang" telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Veteran, RT. 01, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Marabahan sehubungan dengan kepemilikan obat-obatan yang tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian saksi ROMDHONI dan saksi BENY DION PRIBADI mendatangi terdakwa untuk melakukan pemeriksaan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat Carnophen dan Dextro;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova", 24 (dua puluh empat butir Carnophen, 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam pemilikan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menjual obat-obat keras tersebut tanpa izin dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dari padanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan yang dijual terdakwa tersebut apabila dijual tanpa sesuai dengan peruntukannya akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi penggunaanya, dapat mengakibatkan mabuk, perkelahian dan kejahatan lainnya, namun terdakwa mengabaikan hal tersebut hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan demikian apabila salah satu poinnya telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa didakwa telah mengedarkan obat-obatan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengaku membeli obat Carnophen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) untuk dijual kembali Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku membeli obat Dextro sebanyak 2 (dua) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan menjual dengan cara membagi ke dalam klip plastik kecil berisi 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa ternyata ketika terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan yang dijual/diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan pula sesuai dengan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan bahwa Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua yaitu Pasal 198 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena Majelis telah mempertimbangkan unsur tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, maka dengan mengambil alih pembuktian unsur tersebut, maka unsur 1 tentang "Setiap orang" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa, Majelis telah melakukan pemeriksaan baik terhadap identitas terdakwa maupun latar belakang pendidikan terdakwa. Bahwa di persidangan terdakwa mengakui terdakwa hanya berpendidikan SD (tidak tamat) dan terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang kefarmasian maupun kedokteran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli di persidangan bahwa dalam hal meracik, memberi obat maupun melakukan transaksi dan penjualan obat-obatan bebas terbatas, maka pihak penjual selain harus mempunyai izin dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut juga haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa selain terdakwa tidak mempunyai izin penjualan obat tersebut ternyata terdakwa juga tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang kefarmasian sehingga adalah sangat riskan dan berbahaya apabila terdakwa melakukan jual beli obat tersebut dengan latar belakang pendidikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" juga telah terbukti sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan kejiwaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 197 dan Pasal 198 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ILMI Als ULAK Bin (Alm) TANI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil Dextro dengan logo "Nova";
 - 24 (dua puluh) empat butir Carnophen;
 - 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar klip plastik.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 03 Juli 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO H. SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARSONO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH) (ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO H. SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(S U H A R S O N O, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)